



DINAS DUKCAPIL KAB. KUBU RAYA



INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2019-2024

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Adi Sucipto, KM. 14,5, Telp. (0561) 6710434

Email : dukcapil@kuburayakab.go.id

SUNGAI RAYA

Kode Pos 78391

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR II TAHUN 2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2019-2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,

- Menimbang:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya;
 - bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya;

- Mengingat:
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024;
8. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019-2024.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh unit kerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya untuk menetapkan kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 2 Januari 2023



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR ॥ TAHUN 2023
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019-2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi Indikator	Sumber Data Tahun
1	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tetadap Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Angka	Mengacu Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Percentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	Jumlah Penduduk yang memiliki dokumen dibagi jumlah penduduk yang wajib memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dikali 100%	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
		Nilai SAKIP	Angka dan Huruf	Mengacu Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP	Inspektorat Daerah

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN KUBU RAYA

Dinas Kependudukan

Dan Pencatatan Sipil

KUB NURMARINI

